



# BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 56 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO  
ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BUNGO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUNGO,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pegawai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo;
  - b. bahwa peningkatan kinerja pegawai dimaksud harus diimbangi dengan peningkatan disiplin pegawai berupa kehadiran kerja berdasarkan daftar hadir yang riil dan obyektif, sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo perlu diubah dan disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Beberapa Peraturan Tambahan Pergub Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Tambahan Pergub Nomor 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bungo dan Peraturan Bupati Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 290, diubah

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5)
11. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 275) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bungo Nomor 45 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BUNGO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bungo Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2011 Nomor 290), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 25**

- (1) Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perpajakan.
- (2) Selain potongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya juga dikenakan potongan lainnya.
- (3) Potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa potongan dalam rangka penegakan disiplin PNS meliputi sebagai berikut :
  - a. tidak hadir kerja tanpa Keterangan (alpa).
  - b. tidak hadir kerja karena sakit tanpa Surat Keterangan dari Dokter.
  - c. tidak hadir kerja alasan izin dengan pemberitahuan tertulis.
  - d. tidak apel pagi/siang tanpa Keterangan.
  - e. tidak mengikuti apel dengan pemberitahuan.
- (4) Dikecualikan dari potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :
  - a. PNS yang sakit melalui pembuktian surat keterangan dokter.
  - b. PNS yang menjalani cuti melalui pembuktian surat cuti dari pejabat berwenang.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan potongan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e adalah PNS yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya dapat dibebaskan dari ketentuan apel pagi dan apel siang/sore sesuai ketentuan yang berlaku dan atau kebijakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkenaan.
- (6) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas dan/atau menjalankan tugas kedinasan lainnya di luar kantor berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang, tidak dikenakan potongan lainnya.

- (7) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang tidak diberikan tambahan penghasilan dihitung sejak hari terakhir tidak hadir kerja sampai dengan yang bersangkutan kembali bertugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
  - (8) Apabila jumlah potongan lainnya ternyata lebih besar dari jumlah netto yang diterima, maka tambahan penghasilan diberikan sejumlah nihil.
  - (9) Rincian besaran potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 25A**

- (1) Potongan Lainnya sebagaimana dimaksud dengan Pasal 25 ayat (3) diperhitungkan berdasarkan rekapitulasi ketidakhadiran kerja dan ketidakhadiran apel pagi/siang.
- (2) Ketidakhadiran apel pagi/siang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya ketidakhadiran upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan berdasarkan:
  - a. daftar hadir Manual; atau
  - b. daftar hadir Elektronik.
- (4) Penerapan daftar hadir elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sebagai berikut:
  - a. dilaksanakan secara bertahap dengan tetap menggunakan daftar hadir manual selama masa ujicoba.
  - b. dilaksanakan secara penuh terhitung 1 Agustus 2017.
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b belum dilaksanakan, maka Tambahan Penghasilan PNS diberikan sebesar 80% Bruto dari besaran yang ditentukan, dengan tetap memperhitungkan potongan pajak dan potongan lain.

#### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 10 - 3 - 2017

**BUPATI BUNGO,**



**H. MASHURI**

Diundangkan di Muara Bungo  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**



**H. RIDWAN IS**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 9**

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo  
pada tanggal 10 - 3 - 2017

**BUPATI BUNGO,**

Diundangkan di Muara Bungo  
Pada tanggal 10 - 3 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,**

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 9